



PUTUSAN

Nomor 2721/Pdt.G/2021/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematang Jaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pematang Jaya, sebagai Pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di dahulu tinggal di , Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pematang Jaya, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti, baik didalam maupun diluar wilayah republik Indonesia, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang Jaya dalam register perkara Nomor 2721/Pdt.G/2021/PA.Pml tanggal 02 September 2021, mengajukan perkara Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Agustus 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0997/042/VII/2016 tanggal

halaman 1 dari 10, Put. No. 2721/Pdt.G/2021/PA.Pml



22 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pematang Jaya. Serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di , Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pematang Jaya, selama 1 tahun yaitu dari agustus 2016 sampai dengan agustus 2017;
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon Sudah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak, bernama ANAK, umur 4 tahun (dalam asuhan neneknya);
4. Bahwa pada Agustus 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan alasan yang sah. Sehingga, sampai diajukannya Permohonan Cerai-talak ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah bertemu dan tidak ada komunikasi lagi bahkan tempat tinggal Termohon tidak diketahui dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tanpa alasan yang sah, sehingga sampai diajukannya Permohonan ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi, bahkan tempat tinggal Termohon tidak diketahui dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah republik indonesia;
6. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas, maka alasan permohonan cerai-talak Pemohon adalah Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 4 tahun berturut-turut tanpa izin kepada Pemohon dan tanpa alasan yang sah;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematang Jaya Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan

halaman 2 dari 10, Put. No. 2721/Pdt.G/2021/PA.Pml



sebagai berikut;

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematang;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak menceraikan Termohon, namun Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon; lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3327102202010144 (bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0997/042/VII/2016, tanggal 22 Agustus 2016 (bukti P.2).
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 421.2/059/IX/2021 tanggal 02 September 2021 (bukti P.3).

halaman 3 dari 10, Put. No. 2721/Pdt.G/2021/PA.Pml



Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama : **SAKSI I.**

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Penggugat.
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon.
- bahwa sejak bulan Agustus 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 4 tahun.
- bahwa selama pisah, Termohon tidak pernah pulang atau memberikan kabar kepada Pemohon dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon.
- bahwa Termohon sejak pergi sampai sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Indonesia.

2. Saksi Kedua : **SAKSI II.**

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Penggugat.
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon.
- bahwa sejak bulan Agustus 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 4 tahun.
- bahwa selama pisah, Termohon tidak pernah pulang atau memberikan kabar kepada Pemohon dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon.

halaman 4 dari 10, Put. No. 2721/Pdt.G/2021/PA.Pml



- bahwa Termohon sejak pergi sampai sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Indonesia.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, sejak bulan Agustus 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 4 tahun dimana selama itu Termohon tidak pernah pulang atau memberikan kabar kepada Pemohon dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon, bahkan Termohon sejak pergi sampai sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Indonesia.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek sepanjang permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3 dan saksi-saksi.

halaman 5 dari 10, Put. No. 2721/Pdt.G/2021/PA.Pml



Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah serta P.3 berupa Asli Surat Keterangan, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3327102202010144, membuktikan bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0997/042/VII/2016, tanggal 22 Agustus 2016, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Agustus 2016, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan Nomor 421.2/059/IX/2021 tanggal 02 September 2021, membuktikan bahwa Termohon telah pergi dan sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas selama 4 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan dapat diterima apabila Termohon menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

halaman 6 dari 10, Put. No. 2721/Pdt.G/2021/PA.Pml



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan berakal sehat serta bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, dan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut tata cara agamanya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berisi mengenai apa yang dilihat atau didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka keterangan saksi *a quo* memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi **SAKSI I** dan **SAKSI II** menerangkan pada pokoknya sejak bulan Agustus 2017 Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 4 tahun dimana selama itu Termohon tidak pernah pulang atau memberikan kabar kepada Pemohon dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon, bahkan Termohon sejak pergi sampai sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 4 tahun dan

halaman 7 dari 10, Put. No. 2721/Pdt.G/2021/PA.Pml



selama itu Termohon tidak pernah pulang atau memberikan kabar kepada Pemohon dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon, bahkan Termohon sejak pergi sampai sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah sedemikian rupa, dimana Termohon bersikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, ternyata telah menimbulkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami-isteri, bahkan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang suami, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga dan bagi perkembangan jiwa maupun sosial anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyariatkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

halaman 8 dari 10, Put. No. 2721/Pdt.G/2021/PA.Pml



Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf "b" Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf "b" Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa Cerai Talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematang.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami

halaman 9 dari 10, Put. No. 2721/Pdt.G/2021/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs H. Nuril Huda, M.H. sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abdullah Shofwandi, M.H** dan **Drs. AH. Fudloli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Asngadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs H. Nuril Huda, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Abdullah Shofwandi, M.H

Drs. AH. Fudloli, M.H.

Panitera Pengganti,

Asngadi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	225.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	370.000,00

halaman 10 dari 10, Put. No. 2721/Pdt.G/2021/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)